

**ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH
SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN NEGARA¹
(ANALISIS YURIDIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM KEUANGAN NEGARA)**

Encik Muhammad Fauzan

Indah Purbasari

Azizah

Lathifatul Akmaliyah

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
Jalan Raya Telang - Kamal - Bangkalan Madura
Email: indah.purbasari@trunojoyo.ac.id

Submitted: 20 September 2017, **Reviewed:** 23 April 2018, **Accepted:** 30 October 2019

Abstract

Zakat (alms-giving), infaq (disbursement) and shodaqoh (charity) funds in Indonesia are mostly collected by non-government organizations of amil (zakat collector body). Later, they distribute the collected funds to the recipients based on their particular programs which are definitely sharia compliance. The poor and the needy are the priority target of zakat recipients. It creates legal issues whether zakat funds can be included as state income and whether the distribution can be synergized with the state welfare program. The legal issues are explored through doctrinal research by using statute approach. This study finds that zakat funds are capable of being a state income but it subject to terms and conditions set out in Islamic Law.

Key words: *Distribution, alms-giving, poverty, sharia, state budget.*

Abstrak

Dana zakat, infaq dan shodaqoh di Indonesia lebih banyak terkumpul pada lembaga amil zakat swadaya masyarakat. Lembaga-lembaga pengelola zakat, infaq dan shodaqoh tersebut menyalurkan dana yang terkumpul kepada penerima yang berhak sesuai dengan program mereka tanpa menyimpang dari ketentuan syariah. Salah satu sasaran utama zakat adalah golongan fakir miskin. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum apakah zakat dapat dikategorikan sebagai penerimaan negara dan apakah pengelolaannya dapat disinergiskan dengan program negara untuk peningkatan kesejahteraan. Permasalahan penelitian dikaji dengan menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan kajian yang dilakukan ditemukan bahwa zakat dapat dijadikan sumber penerimaan negara namun tunduk pada syarat-syarat tertentu sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Islam.

Kata kunci: *Penyaluran, zakat, kemiskinan, syariat, keuangan negara.*

¹ Artikel ini dikembangkan dari hasil penelitian pada Program Penelitian Produk Terapan (PPT) dengan pendanaan dari Kemenristek Dikti yang didanai pada tahun 2017.

Latar Belakang

Potensi Zakat, Infak dan Shodaqoh (selanjutnya disebut ZIS) di Indonesia sangatlah besar karena Indonesia memiliki penduduk yang 80% lebih adalah muslim. Badan Amil Zakat Nasional mengkalkulasi potensi zakat di Indonesia mencapai angka 217 triliun rupiah per tahun namun potensi zakat yang baru tergali baru sekitar 3,7 triliun rupiah per tahun.² Potensi ini ternyata belum dioptimalkan untuk diselaraskan dengan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia. Tujuan ini mempunyai makna bahwa negara Indonesia dibangun untuk mencapai tujuan bersama rakyatnya agar terlindungi, sejahtera dan dapat berperan aktif dalam dunia internasional. Tujuan ini juga mengisyaratkan tentang pentingnya kesejahteraan masyarakat khususnya menanggulangi kemiskinan yang menjadi tanggungjawab negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.*”

Hal ini menimbulkan konsekuensi kewajiban negara untuk melaksanakan ketentuan ini dengan pembiayaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berkaitan dengan ZIS yang ada di Indonesia sampai saat masih belum dikelola dengan baik sehingga sasaran pengelolaan ZIS belum bersinergi dengan program pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Padahal, zakat merupakan salah satu instrument distribusi dan pemerataan pendapatan dari orang kaya dalam bentuk menyisihkan/memberikan sebagian hartanya untuk kepada orang miskin dan/atau orang yang membutuhkan.³ Hal ini menunjukkan adanya prinsip ta’awun (tolong menolong) yang merupakan salah-satu prinsip dalam pembangunan ekonomi dalam Hukum Islam.⁴ Akibatnya, faktor kemiskinan di Indonesia juga belum mampu untuk diminimalisir yang hal ini sangat berdampak pada perkembangan ekonomi makro di Indonesia. Pemberantasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab negara sebagai pengelola negara dan pemerintahan. Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana disebut sebelumnya bermakna bahwa negara, dalam hal ini Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya (fakir miskin

2 Achmad Syalabi, “Potensi Zakat Rp 217 Triliun, Realisasi Rp 3,7 Triliun”, <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/16/04/27/06ac31394-potensi-zakat-rp-217-triliun-realisasi-rp-37-triliun>, diakses 9 September 2017.

3 Indah Purbasari, “Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik”, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 27, No.1, (Februari 2015): 69.

4 Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabet, 2002), hlm. 202.

dan anak terlantar) dengan memberikan kehidupan yang layak sebagaimana mestinya baik berupa pemberian pelayanan ataupun pemenuhan hak-hak yang telah dijamin oleh negara yang pendanaannya dianggarkan oleh Negara melalui Anggaran Negara.

Tujuan dari anggaran negara yang merupakan bagian dari keuangan negara adalah untuk mewujudkan tujuan negara serta kemakmuran rakyat. Hal ini telah dipertegas dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya Kemakmuran rakyat*". Pelaksanaan Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 ini diwujudkan melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang ini memberikan arah dan dasar dalam pengelolaan keuangan negara agar anggaran negara harus sesuai apa yang dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. Anggaran negara ini harus mampu menampung program-program pembangunan baik yang bersifat fisik, kesejahteraan maupun spiritual. Program pembangunan fisik umumnya berbentuk fasilitas umum, program kesejahteraan bermakna luas baik pendidikan, pengentasan kemiskinan, kecukupan pangan dan gizi, kesehatan, penghidupan yang layak. Sementara pembangunan spiritual bersifat mental,

kecerdasan emosional dan spiritual, ketaatan dalam beribadah. Pembangunan spiritual ini diharapkan menciptakan akhlak (perilaku) yang baik sehingga menumbuhkan kepekaan pada lingkungan. Kepekaan ini meliputi pula kepedulian terhadap sesama khususnya berbagi pada orang yang membutuhkan. Bagaimana pun mewujudkan kesejahteraan memang menjadi tujuan nasional tetapi bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah. Tanpa kesadaran masyarakat untuk ikut serta mewujudkan kesejahteraan, tujuan tersebut tidak akan terpenuhi.

Kesadaran ini dapat terbentuk apabila manusia patuh pada ajaran agama untuk saling tolong menolong. Salah satu bentuk konsep tolong menolong dalam Hukum Islam adalah konsep berbagi sesama dengan zakat, infaq dan shodaqoh bahkan zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Penunaian zakat, infaq dan shodaqoh menjadi bagian integral kehidupan seorang *muslim* (orang Islam). Rata-rata *muslim* akan menunaikan zakat di bulan Ramadhan sementara infaq dan shodaqoh diberikan sehari-hari baik untuk kepentingan ibadah, kepentingan umum maupun tujuan berbagi dengan sesama. Potensi ini tentunya perlu dikelola dengan baik agar mencapai hasil yang optimal pula. Jika tidak terorganisir dengan baik, potensi dana umat ini akan bersifat parsial penunaian dan pengelolaannya, hasilnya pun tidak secara optimal dapat meningkatkan kesejahteraan. Pengelolaan dana umat ini akan berjalan baik bersamaan dengan pengaturan lembaga

pengelola zakat, infaq dan shodaqoh (*amil*).

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut Undang-undang Pengelolaan Zakat). Berdasarkan undang-undang ini, yaitu pada Pasal 3 Undang-undang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Keberadaan Undang-undang Pengelolaan Zakat menunjukkan bahwa Hukum Islam khususnya di bidang zakat merupakan bagian dari hukum positif di Indonesia.⁵ Zakat bagi muslim merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan dan disalurkan sesuai syariah atau ketentuan dalam Islam. Adapun infaq dan shodaqoh tidaklah diwajibkan akan tetapi sangat dianjurkan setiap muslim untuk mengeluarkan infaq dan shodaqoh yang sebesar-besarnya tidak ditentukan atau setiap muslim dapat mengeluarkan infq dan shodaqoh berapa saja.⁶ Disamping itu, muslim yang juga sebagai warga negara juga diwajibkan untuk membayar pajak negara sebagaimana yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adanya pungutan pajak dan zakat menjadikan masyarakat muslim merasa terbebani karena beban yang ditanggungnya kepada negara tidak hanya pajak melainkan zakat yang sifatnya sama-sama wajib dan memaksa. Namun, Undang-Undang Pengelolaan Zakat mengatur penunaian zakat sebagai kesukarelaan (*voluntary system*) bukan kewajiban kenegaraan (*obligatory*).⁷ Meskipun pada hakikatnya adalah kewajiban keagamaan bagi Umat Islam. Zakat dalam Hukum Islam merupakan bentuk *hablumminanaas* (ibadah yang berorientasi hubungan manusia dengan manusia) yang hukumnya wajib. *Hablumminanaas* merupakan perwujudan ketaatan dari *hablumminallah* (ibadah yang berorientasi hubungan manusia dengan Allah). Apabila dipatuhi dengan baik oleh Umat Islam kewajiban kepada Allah dan manusia akan tercipta manusia yang taat pada Allah dan memiliki kepedulian sosial.⁸ Kedua kewajiban pajak dan zakat tersebut pada dasarnya mempunyai tujuan dalam pengentasan kemiskinan sedangkan infaq dan shodaqoh dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

5 Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia: Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 75.

6 Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-undang No, 3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga Universiti Press, 2006), hlm. 117.

7 Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezin Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezin Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 226.

8 Indah Purbasari, Encik Muhammad Fauzan, Azizah, Alokasi dan Distribusi dana Zakat dan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Perbankan Syariah, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid. 44, No. 2*, (April 2015): 142.

Berdasarkan uraian diatas, memunculkan permasalahan dimana pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh yang mempunyai potensi besar di Indonesia belum dikelola secara terintegrasi khususnya dalam penyaluran dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Dengan demikian, timbul pertanyaan yang menjadi pokok pembahasan yakni apakah zakat, infaq dan shodaqoh dapat dijadikan sumber penerimaan negara dan dapat dikategorikan bagian dari keuangan negara? Permasalahan ini dimunculkan sebab konsep zakat, infaq dan shodaqoh mempunyai tujuandan sasaran yang sama dalam menyejahterakan masyarakat. Namun, kesamaan tujuan memunculkan pertanyaan lain apakah pengelolaan zakat dapat disinergikan dengan program pemerintah di bidang kesejahteraan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan kedudukan zakat sebagai penerimaan negara baik menurut perspektif Hukum Islam maupun Undang-Undang Keuangan Negara. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan disinergikannya pengelolaan zakat dengan program pemerintah di bidang kesejahteraannya termasuk hambatan dan tantangannya.

Oleh karena itu, dalam menjawab dan menganalisis permasalahan tersebut, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-

undangan. Menurut Terry Hutchinson penelitian doktrinal merupakan penelitian yang melakukan kajian berdasarkan pada kajian pustaka berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan atau kasus sebagai bahan hukum primer dan pendapat-pendapat hukum pada buku-buku hukum dan jurnal-jurnal ilmiah hukum.⁹ Sementara Anwarul Yakin menggarisbawahi bentuk dasar penelitian doktrinal adalah menemukan, menjelaskan, menguji, menganalisis dan menghadirkan suatu bentuk sistematis atas fakta, prinsip, norma, kaidah, konsep dan teori hukum serta bekerjanya hukum atau lembaga hukum.¹⁰ Jadi penelitian doktrinal dalam penelitian ini adalah mengkaji penerapan zakat sebagai sumber penerimaan negara berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Oleh karena itu, penelitian ini nantinya diharapkan memberi masukan apakah prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat telah dilaksanakan oleh lembaga amal zakat.

Pembahasan

A. Penataan Pengelolaan ZIS di Indonesia

Zakat berasal dari bahasa Arab az-zakah, yang berarti "suci, bersih, tumbuh, berkembang, bertambah, subur, berkah, baik dan terpuji".¹¹

9 Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, (Riverwood: Thomson Lawbook, 2006), hlm.7.

10 Anwarul Yaqin, *Legal Research and Writing*, (Kelana Jaya, Selangor Malaysia: Lexis Nexis, 2007), hlm.10.

11 Dian Septiandani, "Sinergisitas Peran Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat Nasioanal Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam Pengelolaan Zakat", *Jurnal Hukum Humani Vol.5, No. 1*, (Januari 2012): 3.

Zakat merupakan penyerahan sebagian harta benda yang telah ditentukan oleh Allah SWT kepada yang berhak menerimanya. Konsep zakat berbeda dengan infaq dan shodaqoh. Apabila dilihat dari perspektif hukum zakat merupakan sebuah kewajiban sedangkan infaq dan shodaqoh hukumnya sunnah atau sukarela meskipun objeknya sama-sama harta namun pendistribusian atau penyalurannya berbeda.

Pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disebut BAZNAS) yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan ada juga yang dikelola oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga zakat yang dikelola sendiri oleh masyarakat yang sebut sebagai Lembaga Amil Zakat (selanjutnya disebut LAZ). BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah ini dapat pula dibentuk pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota sehingga sifat dari pembentukan BAZNAS ini adalah terstruktur dari tingkat nasional sebagai BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Selain itu, dalam mengumpulkan dana zakat, infaq dan shodaqoh dalam BAZNAS dibentuk pula Unit Pengumpul Zakat (selanjutnya disebut UPZ) yang berfungsi untuk membantu menghimpun zakat pada satuan-satuan organisasi dipemerintahan atau lembaga yang lain.

BAZNAS sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh Pemerintah merupakan

satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan pengelolaan zakat nasional. Lembaga ini mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai regulator dan operator. Sebagai regulator BAZNAS menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban dari aktifitas pengelolaan zakat nasional. Sedangkan sebagai operator yaitu menjalankan penyelenggaraan fungsi pelaksanaan dari aktifitas pengelolaan zakat nasional. Pengukuhan BAZNAS sebagai satu-satunya lembaga dibentuk pemerintah memberikan ruang lingkup kerja BAZNAS lebih luas dan sangat kuat karena penyelenggaraan operasional BAZNAS dapat mendapatkan anggaran dari pemerintah.

BAZNAS dan LAZ merupakan dua model lembaga pengelola zakat yang telah diatur dalam undang-undang pengelolaan zakat yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jika kelembagaan BAZNAS telah terstruktur dari pusat sampai daerah, tidak begitu dengan LAZ sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Pembentukan LAZ juga ada yang terstruktur dari pusat sampai daerah, dan juga terdapat LAZ yang dibentuk hanya ada dalam wilayah atau daerah tertentu saja. Bisa juga terdapat LAZ yang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan lingkungan tempat beribadah (Masjid) sehingga keberadaan LAZ tersebut terpusat pada masing-masing masjid tersebut. Pengelolaan LAZ pada masjid-masjid pun terkadang akan menjalankan aktifitas mengelola zakat ketika

memasuki awal atau akhir bulan ramadhan (bulan puasa bagi umat Islam). Masyarakat muslim cenderung membayarkan zakat melalui masjid-masjid dilingkungan mereka. Hal ini karena lebih mudah dan mempunyai dampak penyaluran yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitarnya.¹²

Pembayaran dan penyaluran zakat oleh masyarakat ke masjid-masjid atau musholla-musholla bahkan sekolah-sekolah sebagai tempat pembelajaran siswa dalam membayar zakat, menunjukkan bahwa masyarakat lebih percaya pada sistem konvensional dan tidak disalurkan kepada BAZNAS atau LAZ. Sistem konvensional dalam pengelolaan zakat dirasa lebih mempunyai dampak langsung kepada masyarakat sekitar khusus fakir miskin dilingkungan masyarakat tempat penyalur zakat tersebut. Selain itu, juga terdapat masyarakat yang menyalurkan zakat kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Penyaluran secara langsung ini memang lebih tepat sasaran karena pembayar zakat mengetahui secara langsung kondisi orang yang berhak menerima zakat.

Oleh karena itu, pembayaran zakat dalam masyarakat Indonesia dapat dilakukan dalam tiga saluran yaitu pertama melalui BAZNAS yang merupakan lembaga resmi dibentuk oleh Pemerintah. Kedua, masyarakat dapat membayar dan menyalurkan zakatnya melalui LAZ yang merupakan lembaga mandiri dibentuk oleh masyarakat. Ketiga, masyarakat

langsung menyalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Ketiga-tiga hal ini merupakan tiga saluran yang dapat dilakukan oleh masyarakat sehingga tujuan dari zakat sebagai rukun Islam dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai kewajiban membayar atau mengeluarkan zakatnya.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat muslim di Indonesia mempunyai kesadaran yang tinggi akan kewajiban mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqohnya. Potensi yang besar ini seharusnya mampu mewujudkan masyarakat di Indonesia lebih sejahtera dan dapat meningkatkan perekonomian secara nasional khususnya ekonomi umat Islam di Indonesia sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat. Tujuan pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹³ Sementara permasalahannya dalam pengelolaan zakat masih belum bisa terintegrasi secara menyeluruh melalui BAZNAS baik pada tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota karena memang terdapat tiga saluran pembayaran zakat tersebut. Integrasi dan pendataan oleh BAZNAS pun terkendala dengan adanya pilihan masyarakat dalam

12

13 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*.

menyalurkan zakat karena masyarakat memang mempunyai kebebasan dalam menentukan penyaluran zakatnya.

Hal ini dapat ditinjau berdasarkan pada dua aspek yaitu aspek pengelolaan dan aspek penyalurannya. Aspek pengelolaan ini sudah seharusnya diperbaiki lagi agar potensi dana zakat infaq shodaqoh (ZIS) dapat terintegrasi sehingga dapat mengetahui secara pasti dana ZIS yang dikelola dan disalurkan kepada masyarakat. Pada aspek penyaluran juga belum memberikan dampak yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan atau pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Masyarakat yang menerima ZIS biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hariannya dan belum dimaksimalkan dalam secara produktif sehingga mampu meningkatkan daya tahan ekonomi penerima zakat. Oleh karena itu, pengelolaan dan penyaluran ZIS ini perlu untuk diarahkan semaksimal bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi umat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka dengan mengintegrasikan pengelolaan maupun penyalurannya. BAZNAS sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sudah seharusnya dapat memetakan potensi zakat dan pola-pola pengelolaan yang ada dimasyarakat saat ini. Jika BAZNAS mampu mengkoordinasikan pengelola-pengelola zakat ini dengan baik, maka BAZNAS dapat pula membantu program pembangunan pemerintah sesuai dengan peruntukan ZIS

tersebut sesuai dengan ketentuan syariahnya.

Selain itu, perlu suatu inovasi atau terobosan agar tujuan zakat dan pengelolaan zakat dapat tercapai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi ini sangat penting agar masyarakat yang mempunyai kewajiban membayara zakat tertarik untuk membayar zakatnya. Idealnya LAZ memiliki orang-orang yang inovatif dalam menemukan peluang sekecil apapun dalam memberdayakan masyarakat yang membutuhkan. Program-program yang inovatif akan membuat masyarakat percaya dan menyerahkan ZIS nya kepada LAZ yang akan digunakan untuk memberdayakan umat.¹⁴

Pengelolaan ZIS oleh lembaga-lembaga pengelola zakat sebagaimana disebutkan diatas, harus menjalankan pengelolaannya sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Kesesuaian dengan syariat Islam ini berkaitan dengan sah atau tidak sebagaimana yang disyariatkan. Sedangkan kesesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk melindungi masyarakat yang membayar ZIS nya kepada lembaga-lembaga pengelola ZIS. Dengan demikian maka lembaga-lembaga pengelola zakat dalam mengelola zakat harus berdasarkan pada asas-asas dalam syariat Islam yaitu, *amanah* (pengelola zakat dapat dipercaya, jujur), mempunyai kemanfaatan (menprioritaskan manfaat penyaluran zakat kepada orang yang

14 Achmad Arief Budiman, "Inovasi dan Partisipasi Pemberdayaan Zakat (Studi atas Pemberdayaan Zakat di Badan Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah Weleri), *Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 1, No. 1*, (Mei 2017): 51.

berhak menerimanya), keadilan (bijaksana dalam mendistribusikan zakat), kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Asas tersebut bermaksud agar tujuan pengelolaan zakat untuk mensejahterakan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan efektifitas penyaluran dana zakat dapat terwujud. Asas-asas pengelolaan zakat ini telah dipertegas dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan zakat,¹⁵ yaitu:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

B. Status Hukum ZIS sebagai Alternatif Penerimaan Keuangan Negara

Seseorang muslim mengeluarkan zakat, infaq, dan shodaqoh mempunyai arti dua dimensi yaitu dimensi spiritual ruhaniyah dan dimensi sosial kemanusiaan. Pada tataran dimensi spiritual ruhaniyah bahwa mengeluarkan zakat, infaq, dan shodaqoh adalah perintah agama yang harus dijalankan dan bila sudah mampu menjalankan hal ini maka akan mendapatkan pahala dan ketenangan bathin ruhaniyah. Sedangkan pada dimensi sosial kemanusiaan bahwa dana yang dikeluarkan dapat digunakan

dalam membantu sesama umat muslim atau masyarakat yang benar-benar membutuhkan dana dari zakat, infaq dan shodaqoh.

Pada dimensi sosial kemanusiaan inilah zakat, infaq, dan shodaqoh dapat membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi dan masyarakat sehingga tujuan dari negara sebagaimana yang diamanahkan dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat tercapai. Masyarakat yang beragama Islam di Indonesia selain sebagai muslim yang harus menjalankan perintah agamanya dalam mengeluarkan zakat, infaq, dan shodaqoh juga sebagai warga negara yang harus menjalankan kewajiban sebagai warga negara seperti dalam membayar pajak. Hal inilah yang telah menjadi wacana bahwa masyarakat muslim yang ada di Indonesia dapat menggunakan pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh sebagai pengganti pembayaran pajak.

Pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh serta pajak menjadi pembayaran ganda. Pembebanan ganda zakat dan pajak bagi umat Islam dikarenakan hukum positif memandang pajak sebagai kewajiban sebagai warga negara sementara zakat kewajiban keagamaan.¹⁶ Sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

15 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*

16 Heru Sudharsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 233.

besarnya kemakmuran rakyat.¹⁷ Padahal, jika menurut konsep Hukum Islam dan diterapkan pada masa pemerintahan Islam di zaman Rasulullah Muhammad SAW, khulafaur rasyidin dan zaman kekhalifahan Islam, zakat merupakan sumber pemasukan negara yang akan ditampung di *Baitul Maal* (kas negara) di samping *jizyah* (pajak), harta temuan, rampasan perang dan upeti.¹⁸ Dengan kata lain, tidak ada pembebanan ganda baik bagi orang Islam maupun bukan Islam. Konsep ini terbukti mampu menyejahterakan rakyat yang mulai tampak pada zaman Umar bin Khatab dan mencapai puncaknya pada zaman Umar bin Abdul Aziz yang bahkan memiliki surplus zakat.¹⁹

Konsep zakat dan pajak pada masa pemerintah Islam tentunya berbeda dengan penerapannya sekarang. Padahal, hakekat dan tujuan keduanya adalah sama untuk mensejahterakan masyarakat meskipun dalam pengelolaan masing-masing mempunyai ketentuan dan aturan yang berbeda. Pajak sebagai bagian dari pemasukan keuangan negara digunakan untuk pembangunan dan belanja negara sehingga penggunaan pajak ini lebih luas dibandingkan zakat. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan keduanya dapat

terintegrasi dalam program pembangunan yang sama sesuai dengan ketentuan masing-masing. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan²⁰ “*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya Kemakmuran rakyat*”. Artinya pajak, zakat, infaq, dan shodaqoh dapat dikelola untuk mewujudkan kemakmuran rakyatnya yang dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab.

Keuangan negara yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara harus mampu mencapai tujuan negara. Keuangan negara ini dapat didefinisikan oleh oleh Geodhart,²¹ yang menjelaskan bahwa:

Keuangan negara merupakan semua bentuk rangkaian undang-undang yang tertulis dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang tentang pemberian suatu kewenangan atau kekuasaan kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas pembukuan mengenai segala bentuk transaksi keuangan negara yang meliputi: pendapatan, pengeluaran, anggaran dan pembiayaan tertentu sesuai sebagai laporan pertanggungjawaban.

17 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

18 Quth Ibrahim Muhammad, Rusli (penerjemah) *Bagaimana Rasulullah Mengelola Sistem Ekonom, Keuangan dan Sistem Administrasi, diterjemahkan dari kita al-Siyasah al-Maliyah li-al Rasul*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 58.

19 Rizien Aizid, *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap: Periode Klasik, Pertengahan dan Modern*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), hlm. 213, 252.

20 Pasal 23 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hal Keuangan

21 Telly Sumbu, “Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah” *Jurnal Hukum Vol.17, No. 4*, (Oktober 2010): 572.

Sementara menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan dalam Pasal 1 nya adalah:²²

“Keuangan Negara adalah segala sesuatu dan semua hak serta kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang baik berupa uang maupun barang dimana harta tersebut secara otomatis akan menjadi milik Negara seutuhnya yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Penjabaran tentang keuangan negara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam setahun yang serta disusun berdasarkan dengan panduan laporan keuangan yang ada di negara tersebut. Subyek keuangan negara meliputi negara itu sendiri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lainnya yang berkaitan dengan keuangan negara. Apabila dilihat dari sisi objeknya, keuangan negara terdiri dari seluruh hak dan kewajiban warga negara yang dapat dinilai dengan uang termasuk berbagai macam kebijakan seperti kebijakan fiskal, moneter dan pengelolaan keuangan negara yang tidak terpisahkan.²³

Berdasarkan dari pengertian keuangan negara tersebut terdapat aspek yang sangat penting yaitu dalam sistem keuangan negara

sangat diperlukan penerimaan keuangan negara, Penerimaan keuangan negara merupakan pendapatan negara yang diperoleh dari rakyat dan atau badan usaha yang kemudian dikelola oleh pihak yang berwenang serta digunakan untuk kepentingan bersama atau pembangunan Nasional. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa penerimaan keuangan negara meliputi pendapatan yang bersumber dari pajak, pendapatan bukan pajak, dan hibah.²⁴ Selain itu, sumber penerimaan keuangan negara merupakan keseluruhan pendapatan yang menjadi hak negara yang dapat dinilai dengan uang dimana harta tersebut dipungut dan dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan umum seperti pajak, pendapatan bukan pajak dan hibah.

Penerimaan negara merupakan sumber pembiayaan bagi kegiatan pemerintah. Penerimaan keuangan negara ini harus diartikan secara luas sehingga segala sesuatu yang dapat membiayai kegiatan pemerintahan dapat dikatakan sebagai penerimaan negara karena pada kenyataannya sulit untuk menarik secara tegas dari macam-macam penerimaan dari pemerintah itu. Apapun aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya dibiayai oleh pemerintah melalui anggaran pemerintah. Jika negara tidak mampu membiayai kegiatan-kegiatan tersebut maka yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan hutang luar negeri. Hutang

22 Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*

23 Andrian Sutedi, *“Hukum Keuangan Negara”*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm.11

24 Pasal 11 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*

luar negeri ini dapat memberikan beban bagi pemerintah maupun masyarakatnya. Maka keberadaan dana ZIS sangat strategis ketika dapat dimasukkan dalam sumber negara yang dipisahkan. Menghindari hutang luar negeri akan lebih baik jika potensi pemasukkan dalam negara tersebut dapat diwujudkan.

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara dijelaskan bahwa Undang-Undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara.²⁵ Adanya tujuan yang sama antara pajak dan zakat maka akan lebih efektif dan efisien apabila dana ZIS menjadi sumber penerimaan keuangan negara dengan catatan pemerintah dan pengelola zakat (BAZNAS) bekerjasama untuk berkordinasi dan mensinergikan keduanya yakni dengan memberlakukan dan menerapkan insentif zakat (*umat muslim*) bagi wajib pajak (beragama islam) di Indonesia. Hal tersebut dilakukan tidak lain untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program antara program pemerintah dengan pengelola zakat sehingga masyarakat tidak menerima bantuan secara ganda (asas pemerataan). Apabila zakat menjadi alternatif sumber penerimaan keuangan negara Indonesia, maka secara otomatis Pasal tersebut menjadi latar belakang dibentuk dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Namun jika zakat, infaq dan shodaqoh menjadi sumber penerimaan negara maka harus memenuhi syarat-syarat bahwa pengelola zakat, infaq dan shodaqoh tersebut harus beragama Islam, amanah, dan jujur. Sedangkan dana zakat, infaq dan shodaqoh harus digunakan memakai ketentuan dalam syariat Islam seperti untuk penyaluran zakat harus sesuai yang telah ditentukan dalam syariat yaitu delapan golongan yang hanya boleh menerimanya. Sementara untuk penyaluran infaq dan shodaqoh dapat digunakan untuk pembangunan baik fisik maupun non fisik asalkan memenuhi kriteria yang telah syariatkan dalam syariat seperti tidak mengandung riba' dan penggunaannya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

C. Integrasi dalam Keuangan Negara

Tegak dan berkembangnya suatu negara tergantung pada seberapa besar tingkat kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan dan mengelola keuangan negara untuk kepentingan masyarakat.²⁶ Pengelolaan keuangan negara merupakan langkah awal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan umum. Dengan kata lain tingkat kesejahteraan umum dipengaruhi atau ditentukan oleh tingkat kestabilan keuangan negara. Berdasarkan pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negaramenyebutkan Presiden selaku

²⁵ Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Keuangan Negara*

²⁶ [http://jurnal.upi.edu/file/06_Keuangan_Publik_\(Ibnu_Taimiyyah\)_-_Wahyu_Wibisana.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/06_Keuangan_Publik_(Ibnu_Taimiyyah)_-_Wahyu_Wibisana.pdf) diakses 30 Juni 2016

Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan yang kemudian dilimpahkan kepada menteri keuanganselaku pengelola fiskal.²⁷ Dalam pengelolaan negara, selain menteri keuangan selaku pengelola fisik terdapat satu badan yang membantu dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (yang disingkat BAPPENAS). Badan ini mempunyai tugas dalam merencanakan program pembangunan secara nasional. Melalui badan ini seharusnya dapat menjadi wadah dalam penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh khususnya yang dikelola oleh BAZNAS. BAPPENAS yang mempunyai program pembangunan dalam mensinergikan penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh yang selama ini masih disalurkan secara konvensional dan tidak menyatu dengan program pemerintah. Hal ini bukan berarti bahwa penyaluran ZIS harus mengikuti perencanaan program pemerintah, tetapi terdapat sinergitas penyaluran dalam perencanaan program pembangunan sehingga dapat menghasilkan keluaran yang berdampak maksimal dalam masyarakat.

Penyaluran zakat yang tepat dan bersinergi dalam program pemerintah dapat membantu mengurangi angka kemiskinan dengan memprioritaskan pendistribusian zakat kepada *muzakki* (delapan golongan), sedangkan

infaq dan shodaqoh lebih diperuntukkan pada kepentingan sosial keagamaan lainnya atau sesuai dengan ikrar pemberi hak. Selain itu, zakat dapat sebagai pengurang pajak sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan²⁸ *Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak*. Maksud pasal tersebut adalah bagi wajib pajak yang telah membayar zakat kepada BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang sah menurut hukum akan mendapatkan keringanan potongan atas pajak yang ditanggungnya. Pasal 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 juga menjelaskan bahwa:²⁹ *Badan Amil Zakat wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki*. Fungsi dari bukti setoran tersebut adalah tidak lain sebagai pengurang pajak yang dibayar oleh wajib pajak sehingga *muzakki* memperoleh keringanan dalam membayar beban yang harus ditanggungnya kepada negara. Bukti pembayaran zakat yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional harus diberikan kepada instansi terkait perpajakan (kantor pajak) untuk dilakukan pemotongan.³⁰

Namun ketentuan zakat sebagai pengurang pajak ini masih belum secara optimal dijalankan bahkan pemerintah maupun BAZNAS dan LAZ. Pemerintah

27 Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1,2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*

28 Pasal 22 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*.

29 Pasal 23 undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*

30 Quth, *op.cit.*, p. 78

sekarang ini lebih menggalakkan pembayaran pajak oleh wajib pajak sementara potensi dana dari zakat, infaq dan shodaqoh cukup besar dan berpotensi dalam membantu perencanaan pembangunan secara nasional belum dimaksimalkan. Persoalan mendasar dalam proses pengintegrasian pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh ini adalah perlunya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penggunaan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh agar tepat sasaran. Berdasarkan hal ini maka dalam sinergitas ini terdapat dua pola, yaitu:

- a. Memasukkan dana zakat sebagai sumber penerimaan negara dan terangkan dalam anggaran belanja dan pendapatan negara yang dipisahkan; dan
- b. Lembaga pengelola zakat melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dana zakat, infaq dan shodaqoh yang dijadikan sumber penerimaan negara dalam keuangan negara harus dipisahkan agar pertanggungjawaban sesuai syariat Islam dapat dilaksanakan. Karena kita ketahui bahwa sistem keuangan negara dalam penerimaan keuangan negara mencampurkan segala pemasukan yang telah ditentukan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penerimaan negara dalam Undang-Undang tersebut diartikan uang yang masuk dalam ke kas negara. Ini menjadi persoalan ketika dana zakat harus

masuk dulu sebagai kas negara. Oleh karena itu, pemasukan dana zakat dalam penerimaan negara ini harus dipisahkan dengan penghasilan negara yang lainnya karena dana zakat ini mempunyai pertanggungjawaban secara formal dan spiritual. Secara formal harus dipertanggungjawabkan sesuai pertanggungjawaban negara sedangkan secara spiritual menyakut nilai-nilai ibadah, dimana masyarakat membayarkan zakat karena perintah agama.

Pelaksanaan sinergitas ini juga dapat dilakukan pada pemerintahan daerah yang dimasukkan dalam anggaran belanja dan pendatan daerah (APBD). Pada tingkat daerah, pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan BAZNAS yang ada di daerah masing-masing. Pengelolaan dana zakat di daerah seharusnya lebih efektif karena sasaran program yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah terdapat pembagian kewenangan dan urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Tujuan keberadaan Undang-Undang ini sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah yang diminta masyarakat daerah pada saat reformasi tahun 1998. Konsep otonomi daerah pada intinya juga untuk meningkatkan masyarakat di daerah dan menghilangkan kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Adanya pembagian urusan secara rinci dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa urusan di daerah sangat tepat jika dikolaborasikan dengan dana dari ZIS yang dikelola oleh BAZNAS. Kolaborasi atau

sinergitas ini tetap harus merujuk kepada syarat dan ketentuan dalam syariat Islam agar nilai-nilai ibadah yang dimaksud dapat terpenuhi. Pengelolaan dana ZIS dalam keuangan daerah pun dapat disinergiskan karena ada peluang untuk mensinergiskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Sumber-sumber pendapatan tersebut diatas mengisyaratkan bahwa terdapat peluang agar dana ZIS dapat juga dijadikan sumber pendapatan suatu daerah. Namun pengelolaannya dapat dilakukan dengan lembaga-lembaga pengelola zakat yang ada di daerah agar tetap pada jalur sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Optimalisasi pengelolaan dana ZIS di daerah yang belum maksimal menimbulkan sasaran dari ZIS bisa terjadi tumpang tindih program pemberdayaan umat.

Dengan demikian sinergitas ini berarti orientasi program pemerintah sebagai wujud pelaksanaan tujuan negara dapat segera tercapai. Penggunaan dana ZIS yang lebih produktif berhasil guna dan berdaya guna akan

lebih bermanfaat jika ada sinergitas sasaran dan penyalurannya. Sehingga memasukkan dana zakat sebagai sumber penerimaan negara dan sumber penerimaan daerah menjadi keniscayaan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. dilakukan oleh pemerintah secara amanah;
- b. dikelola secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai ketentuan dalam syariat Islam; dan
- d. adanya pengawasan.

Simpulan

Berdasarkan penjabaran mengenai pembahasan dari rumusan masalah yang terdapat diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan ZIS dalam keuangan negara dapat dimasukkan sebagai sumber penerimaan negara yang dipisahkan karena mempunyai kesamaan dalam mewujudkan tujuan negara yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, ZIS dapat disinergikan dengan sumber penerimaan negara khususnya pajak dengan penerapan zakat sebagai insentif pajak bagi wajib pajak secara maksimal yaitu sebagai pengurang pajak bagi pembayar ZIS. Adapun saran yang dapat kami berikan adalah merancang aturan hukum untuk memasukkan zakat sebagai bentuk penerimaan negara dan mengefektifkan pemberlakuan pemberian insentif zakat atas pembayaran zakat untuk mendorong kesadaran Umat Islam membayar zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afdol. *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-undang No, 3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Airlangga Universiti Press, 2006.

Aizid, Rizien. *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap: Periode Klasik, Pertengahan dan Modern*. Yogyakarta: Diva Press, 2015.

Arifin, Zainal. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabet, 2002.

Hutchinson, Terry. *Researching and Writing in Law*. Riverwood: Thomson Lawbook, 2006.

Punch, Keith F. *Introduction to Social Research Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Saga Publications, 1998.

Rusli, Quth Ibrahim Rusli (penerjemah). *Bagaimana Rasulullah Mengelola Sistem Ekonom, Keuangan dan Sistem Administrasi, diterjemahkan dari kita al-Siyasah al-Maliyah li-al Rasul*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Sudharsono, Heru. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Sutedi, Andrian. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezin Undang-*

undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezin Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Jakarta: Kencana, 2015.

Yaqin, Anwarul. *Legal Research and Writing*. Kelana Jaya Selangor Malaysia: Lexis Nexis, 2010.

Jurnal

Budiman, Achmad Arief. "Inovasi dan Partisipasi Pemberdayaan Zakat (Studi atas Pemberdayaan Zakat di Badan Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah Weleri)". *Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 1, No. 1*, (Mei 2017).

Purbasari, Indah. "Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik". *Jurnal Mimbar Hukum Vol. 27, No. 1*, (Februari 2015).

Purbasari, Indah, dkk. "Alokasi dan Distribusi dana Zakat dan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Perbankan Syariah". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid. 44, No. 2*, (April 2015).

Septiandani, Dian. "Sinergisitas Peran Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat Nasioanal dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dalam Pengelolaan Zakat Jurnal hukum". *Humani Vol.5, No. 1*, (Januari 2012).

Sumbu, Telly. "Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah". *Jurnal Hukum Vol. 17, No. 4*, (Oktober 2010).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2003 tentang *Keuangan
Negara*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan
Negara*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan
Zakat*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan
Daerah*